



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap: : **AMSAR Alias AMSAR**
Tempat lahir : Bente
Umur / Tgl Lahir : 25 Tahun/ 27 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : S1 (Tamat)

Terdakwa di tahan/ditangkap oleh:

1. Penyidik (penangkapan) sejak tanggal 21 s/d tanggal 23 Januari 2020
2. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 s/d tanggal 11 Februari 2020;;
3. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 12 Februari 2020 s/d tanggal 22 Maret 2020;
4. Perpanjangan pertama oleh KPN poso sejak tanggal 23 maret 2020 s/d tanggal 21 April 2020;
5. Perpanjangan kedua oleh KPN Poso 22 April 2020 s/d tanggal 21 Mei 2020;
6. Penuntut umum sejak tanggal 8 Mei 2020 s/d tanggal 27 Mei 2020;
7. Perpanjangan oleh KPN Poso sejak tanggal 28 Mei 2020 s/d tanggal 26 Juni 2020;
8. Majelis Hakim pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 23 Juli 2020;
9. Perpanjangan Ketua KPN sejak tanggal 24 Juli 2020 s/d tanggal 21 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor. 194/Pid.Sus/2020/PN Pso tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 194/Pid.Sus/2020/PN Pso tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMSAR Alias AMSAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,8145 gram**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa AMSAR Alias AMSAR dengan pidana penjara selama **6 (Enam)** Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsider **6 (Enam)** bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic cetik bening dengan berat netto 0,8145 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Kuasanya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AMSAR Alias AMSAR** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020, sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di pinggir jalan jalur 16 Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,8145 gram”** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat, Saksi MUHAMMAD RUSLI, Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi AHMAD RINALDI yang melakukan penyelidikan di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita, Anggota Kepolisian Morowali Utara, yakni Saksi MUHAMMAD RUSLI, Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi AHMAD RINALDI bertemu dengan Terdakwa AMSAR alias AMSAR tepatnya di pinggir jalan jalur 16 Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali yang mana merupakan target sesuai laporan masyarakat, selanjutnya Saksi MUHAMMAD RUSLI, Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi AHMAD RINALDI langsung menghampiri Terdakwa. Pada saat menghampiri, Terdakwa terlihat seperti habis menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi MUHAMMAD RUSLI mengatakan kepada Terdakwa “mana barangmu (shabu)”, kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada, Pak”. Setelah itu, Saksi AHMAD RINALDI memerintahkan Saksi MUHAMMAD RUSLI dan Saksi ANDI MADDU KELLENG untuk melakukan penggeladahan dan tidak menemukan apa-apa. Pada saat selesai menggeledah, tiba-tiba Terdakwa batuk dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening dari dalam mulut Terdakwa dan tanpa ditanya, Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi MUHAMMAD RUSLI untuk diamankan bersama Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi AHMAD RINALDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD HERWANTO alias ANTO yang sekira pukul 20.00 Wita yang sedang mengendarai mobil dan akan pulang menuju rumah Saksi, Saksi ANTO menyaksikan Terdakwa AMSAR alias AMSAR ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan kepada Saksi ANTO diperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening yang berasal dari mulut Terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **AMSAR alias AMSAR** mendapatkan 1 (satu) paket bungkus plastik cetik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk warna putih Narkotika jenis shabu dari FITRA (DPO) secara cuma-cuma pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 19.45 Wita di pinggir jalan samping rumah Terdakwa yang beralamat di Desa aBente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;
- Bahwa terdakwa **AMSAR alias AMSAR** yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 426/NNF/I/2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Sulsel KOMISARIS BESAR POLISI Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P Nrp 62031974, pada tanggal 03 Februari 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
 - 1 (dua) Sachet plastik berisikan Kristal bening metamfetamina dengan berat Netto seluruhnya 0,8145 gram dengan sisa barang bukti seberat 0,7929 gram dengan diberi nomor barang bukti 1265/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan Metamfetamina**.
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AMSAR Alias AMSAR** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020, sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di pinggir pantai, Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama menyalahgunakan**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Narkotika Golongan I jenis Shabu” yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat, Saksi MUHAMMAD RUSLI, Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi AHMAD RINALDI yang melakukan penyelidikan di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita, Anggota Kepolisian Morowali Utara, yakni Saksi MUHAMMAD RUSLI, Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi AHMAD RINALDI bertemu dengan Terdakwa AMSAR alias AMSAR tepatnya di pinggir jalan jalur 16 Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali yang mana merupakan target sesuai laporan masyarakat, selanjutnya Saksi MUHAMMAD RUSLI, Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi AHMAD RINALDI langsung menghampiri Terdakwa. Pada saat menghampiri, Terdakwa terlihat seperti habis menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi MUHAMMAD RUSLI mengatakan kepada Terdakwa “mana barangmu (shabu)”, kemudia Terdakwa menjawab “tidak ada, Pak”. Setelah itu, Saksi AHMAD RINALDI memerintahkan Saksi MUHAMMAD RUSLI dan Saksi ANDI MADDU KELLENG untuk melakukan penggeladahan dan tidak menemukan apa-apa. Pada saat selesai menggeledah, tiba-tiba Terdakwa batuk dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening dari dalam mulut Terdakwa dan tanpa ditanya, Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi MUHAMMAD RUSLI untuk diamankan bersama Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi AHMAD RINALDI.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yakni awalnya Terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol plastic aqua kemudian Terdakwa menyiapkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut Terdakwa isi Narkotika jenis shabu ke dalam pireks tersebut, setelah itu pireks tersebut Terdakwa pasang di alat hisap shabu yang sudah Terdakwa rangkai sedemikian rupa, setelah kaca pireks tersebut sudah terpasang Terdakwa bakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa menghisapnya sambil membakarnya dan asapnya Terdakwa hisap dan keluarkan lewat hidung dan mulut
- Bahwa Terdakwa AMSAR mendapatkan narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan pada Hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020, Terdakwa dapatkn dari FITRA (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) paketan kecil.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa AMSAR alias AMSAR memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening bungkus plastic cetik bening berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu yang Terdaksa minta langsung dari FITRA di pinggir jalan samping rumah Terdakwa tepatnya di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali adalah untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa AMSAR alias AMSAR tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa AMSAR alias AMSAR reaksi yang dirasakan setelah menggunakan shabu-shabu adalah merasa tenang, susah tidur, dan hilang nafsu makan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan urine Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Nomor: 445/2070/I/LAB/RSUD.K.dale/2020 yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Urine Tanggal 21 Januari 2020 yang di periksa oleh dr. RISKA ANTON, DPDK, Sp.PK yang menerangkan bahwa pemeriksaan sample urine terhadap seorang atas nama:
 - AMSAR alias AMSAR dengan hasil pemeriksaan Narkoba, Sample Urine **positif (+) Amphetamine dan Metamfetamina.**

Perbuatan ia terdakwa **AMSAR alias AMSAR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dengan menyatakan telah memahami dan mengerti isi serta maksud dari surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi **MUHAMMAD RUSLI** dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dalam perkara tersebut dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam perkara tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana **Narkotika Gol I jenis Shabu.**

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wita, berawal dari informasi dari masyarakat, Saksi, Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi AHMAD RINALDI yang melakukan penyelidikan di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali. Anggota Kepoisian Morowali Utara, yakni Saksi, Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi AHMAD RINALDI bertemu dengan Terdakwa AMSAR alias AMSAR tepatnya di pinggir jalan jalur 16 Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali yang mana merupakan target sesuai laporan masyarakat, selanjutnya Saksi, Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi AHMAD RINALDI langsung menghampiri Terdakwa. Pada saat menghampiri, Terdakwa terlihat seperti habis menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "mana barangmu (shabu)", kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada, Pak". Setelah itu, Saksi AHMAD RINALDI memerintahkan Saksi dan Saksi ANDI MADDU KELLENG untuk melakukan penggeladahan dan tidak menemukan apa-apa. Pada saat selesai menggeledah, tiba-tiba Terdakwa batuk dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening dari dalam mulut Terdakwa dan tanpa ditanya, Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi untuk diamankan bersama Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi AHMAD RINALDI.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa **barang bukti** berupa 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik cetik bening adalah milik Terdakwa Lk. AMSAR Alias AMSAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi Selain Saksi, Saksi ANDI MADDU KELLENG dan BRIGPOL AHMAD RINALDI ada juga masyarakat yang melihat saat itu yakni Lk.MUHAMMAD HERWANTO Alias ANTO.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa **tidak memiliki izin** dari instansi terkait dalam hal tersebut diatas dan perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan Hukum.

Saksi **ANDI MADDU KELLENG**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dalam perkara tersebut dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam perkara tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana **Narkotika Gol I jenis Shabu**.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wita, berawal dari informasi dari masyarakat, Saksi MUHAMMAD RUSLI, Saksi dan Saksi AHMAD RINALDI yang melakukan penyelidikan di Desa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali. Anggota Kepoisian Morowali Utara, yakni Saksi MUHAMMAD RUSLI, Saksi dan Saksi AHMAD RINALDI bertemu dengan Terdakwa AMSAR alias AMSAR tepatnya di pinggir jalan jalur 16 Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali yang mana merupakan target sesuai laporan masyarakat, selanjutnya Saksi MUHAMMAD RUSLI, Saksi dan Saksi AHMAD RINALDI langsung menghampiri Terdakwa. Pada saat menghampiri, Terdakwa terlihat seperti habis menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi MUHAMMAD RUSLI mengatakan kepada Terdakwa "mana barangmu (shabu)", kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada, Pak". Setelah itu, Saksi AHMAD RINALDI memerintahkan Saksi MUHAMMAD RUSLI dan Saksi untuk melakukan penggeladahan dan tidak menemukan apa-apa. Pada saat selesai menggeledah, tiba-tiba Terdakwa batuk dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening dari dalam mulut Terdakwa dan tanpa ditanya, Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi MUHAMMAD RUSLI untuk diamankan bersama Saksi ANDI MADDU KALLENG dan Saksi AHMAD RINALDI.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Barang bukti yang saya amankan bersama rekan saya BRIPTU MUHAMMAD RUSLI dan BRIGPOL AHMAD RINALDI berupa 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik cetik bening yang dikeluarkan Terdakwa Lk. AMSAR Alias AMSAR dari dalam mulutnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa **barang bukti** berupa 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik cetik bening adalah milik Terdakwa Lk. AMSAR Alias AMSAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi Selain Saksi dan rekan saya yakni BRIPTU MUHAMMAD RUSLI dan BRIGPOL AHMAD RINALDI ada juga masyarakat yang melihat saat itu yakni Lk. MUHAMMAD HERWANTO Alias ANTO.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa **tidak memiliki izin** dari instansi terkait dalam hal tersebut diatas dan perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan Hukum.

Saksi **AHMAD RINALDI**, Di sidang pengadilan atas persetujuan terdakwa keterangan saksi dalam BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dalam perkara tersebut dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam perkara tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana **Narkotika Gol I jenis Shabu**.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wita, berawal dari informasi dari masyarakat, Saksi MUHAMMAD

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



RUSLI, Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi yang melakukan penyelidikan di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali. Anggota Kepolisian Morowali Utara, yakni Saksi MUHAMMAD RUSLI, Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi bertemu dengan Terdakwa AMSAR alias AMSAR tepatnya di pinggir jalan jalur 16 Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali yang mana merupakan target sesuai laporan masyarakat, selanjutnya Saksi MUHAMMAD RUSLI, Saksi ANDI MADDU KALLENG dan Saksi langsung menghampiri Terdakwa. Pada saat menghampiri, Terdakwa terlihat seperti habis menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi MUHAMMAD RUSLI mengatakan kepada Terdakwa "mana barangmu (shabu)", kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada, Pak". Setelah itu, Saksi memerintahkan Saksi MUHAMMAD RUSLI dan Saksi ANDI MADDU KALLENG untuk melakukan penggeladahan dan tidak menemukan apa-apa. Pada saat selesai menggeledah, tiba-tiba Terdakwa batuk dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening dari dalam mulut Terdakwa dan tanpa ditanya, Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi MUHAMMAD RUSLI untuk diamankan bersama Saksi ANDI MADDU KALLENG dan Saksi.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Barang bukti yang Saksi amankan bersama rekan saya BRIPTU MUHAMMAD RUSLI berupa 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik cetik bening yang dikeluarkan Terdakwa Lk. AMSAR Alias AMSAR dari dalam mulutnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa **barang bukti** berupa 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik cetik bening adalah milik Terdakwa Lk. AMSAR Alias AMSAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi Selain Saksi dan rekan saya yakni BRIPTU MUHAMMAD RUSLI dan Saksi ANDI MADDU KELLENG ada juga masyarakat yang melihat saat itu yakni Lk.MUHAMMAD HERWANTO Alias ANTO.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa **tidak memiliki izin** dari instansi terkait dalam hal tersebut diatas dan perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan Hukum.

Menimbang, bahwa telah dibacakan dan didengar dipersidangan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 426/NNF/I/2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Sulsel KOMISARIS BESAR POLISI Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P Nrp 62031974, pada tanggal 03 Februari 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa AMSAR Alias AMSAR berupa :

- 1 (dua) Sachet plastik berisikan Kristal bening metamphetamine dengan berat Netto seluruhnya 0,8145 gram dengan sisa barang bukti seberat 0,7929 gram dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 1265/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan **positif (+)**

Narkotika dan Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wita di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;
- Bahwa benar Terdakwa dapat jelaskan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi ANDI MADDU KALLENG dan Saksi AHMAD RINALDI yang pada saat itu menghampiri Terdakwa. Kemudian Saksi MUHAMMAD RUSLI mengatakan kepada Terdakwa "mana barangmu (shabu)", kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada, Pak". Setelah itu, Saksi AHMAD RINALDI memerintahkan Saksi MUHAMMAD RUSLI dan Saksi ANDI MADDU KALLENG untuk melakukan penggeladahan dan tidak menemukan apa-apa. Pada saat selesai menggeledah, tiba-tiba Terdakwa batuk dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening dari dalam mulut Terdakwa dan tanpa ditanya, Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi MUHAMMAD RUSLI untuk diamankan bersama Saksi ANDI MADDU KALLENG dan Saksi AHMAD RINALDI;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yang berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang sudah terangkai (bong) dan 1 (satu) buah kaca pireks, merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan semua keterangan yang Terdakwa berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat Terdakwa pertanggung jawabkan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic cetik bening dengan berat netto 0,8145 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut diatas apabila dihubungkan satu dengan yang lain terdapat hubungan erat dan berkait mengungkap peristiwa yang saling bersesuaian terhadap terjadinya peristiwa hukum tersebut sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dalam membuat terang fakta-fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya uraian fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan bersama unsur-unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan sesuai ketentuan pasal yaitu :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternative tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan pertama tersebut sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sama halnya dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke persoonen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapi kepersidangan seorang laki-laki yang bernama **AMSAR alias AMSAR** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan identitas terdakwa telah menunjukkan sikap dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur Selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur Ad.2 ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhi pula maksud unsure ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (gol. I s/d gol III);

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika golongan I (satu) adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan disimpulkan bahwa pada hari - Bahwa ia terdakwa **AMSAR alias AMSAR** pada Bahwa Terdakwa **AMSAR Alias AMSAR** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020, sekira pukul 20.00 Wita bertempat di pinggir jalan jalur 16 Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali telah melakukan perbuatan yang pada mulanya berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi MUHAMMAD RUSLI, Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi AHMAD RINALDI yang melakukan penyelidikan di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita, Anggota Kepoision Morowali Utara, yakni Saksi MUHAMMAD RUSLI, Saksi ANDI

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



MADDU KELLENG dan Saksi AHMAD RINALDI bertemu dengan Terdakwa AMSAR alias AMSAR tepatnya di pinggir jalan jalur 16 Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali yang mana merupakan target sesuai laporan masyarakat, selanjutnya Saksi MUHAMMAD RUSLI, Saksi ANDI MADDU KALLENG dan Saksi AHMAD RINALDI langsung menghampiri Terdakwa. yang terlihat seperti habis menggunakan Narkotika jenis shabu.lau Saksi MUHAMMAD RUSLI mengatakan kepada Terdakwa “mana barangmu (shabu)”, Terdakwa menjawab “tidak ada, Pak”. lalu, Saksi AHMAD RINALDI memerintahkan Saksi MUHAMMAD RUSLI dan Saksi ANDI MADDU KALLENG untuk melakukan penggeladahan tidak menemukan apa-apa namun Pada saat selesai menggeledah, tiba-tiba Terdakwa batuk dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening dari dalam mulut Terdakwa dan tanpa ditanya, Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi MUHAMMAD RUSLI untuk diamankan bersama Saksi ANDI MADDU KALLENG dan Saksi AHMAD RINALDI;

Menimbang,bahwa sesuai keterangan Saksi MUHAMMAD HERWANTO alias ANTO yang sekira pukul 20.00 Wita menyaksikan Terdakwa AMSAR alias AMSAR ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan kepada Saksi ANTO diperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening yang berasal dari mulut Terdakwa.

Menimbang,bahwa sesuai keterangan terdakwa memperoleh sabu 1 (satu) paket bungkus plastik cetik bening berukuran kecil yang berisikan serbuk warna putih Narkotika jenis shabu dari FITRA (DPO) secara cuma-cuma pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 19.45 Wita di pinggir jalan samping rumah Terdakwa yang beralamat di Desa aBente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;

Menimbang,bahwa Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 426/NNF/I/2020, yang ditandatanagi oleh Kepala Bidang Laboratorium Sulsel KOMISARIS BESAR POLISI Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P Nrp 62031974, pada tanggal 03 Februari 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 1 (dua) Sachet plastik berisikan Kristal bening metamfetamina dengan berat Netto seluruhnya 0,8145 gram dengan sisa barang bukti seberat 0,7929 gram dengan diberi nomor barang bukti 1265/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan Metamfetamina.**



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi ahmah rinaldi dan Muhammad rusli tidak dapat menunjukkan bahwa terdakwa sebagai orang yang berhak memiliki atau menguasai oleh pihak instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim berkesimpulan dan berpendapat dengan mengaitkan pengertian-pengertian hukum diatas dan perbuatan terdakwa maka terdakwa dikualifikasikan sebagai orang *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa Selama proses persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik karena alasan pemaaf maupun pembenar pada diri maupun perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa harus tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan memberikan efek jera tidak hanya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut namun juga mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk melepaskan terdakwa maka status terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia “DARURAT NARKOBA”;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi lingkungan dan perkembangan generasi bebas narkoba;
- perbuatan terdakwa dapat berdampak buruk bagi kesehatan terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesal dan berjanji berhenti menggunakan narkoba/shabu-shabu;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan memperbaiki perilakunya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi Selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

5. Menyatakan terdakwa **AMSAR alias AMSAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I”bukan tanaman;
 6. Menjatuhkan pidana kepada karena oelh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 9. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic cetik bening dengan berat netto 0,8145 gram.
- Dirampas dimunsahkan**
10. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari kamis tanggal **13 Agustus 2020**, oleh kami

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad syafii,SH. sebagai Hakim Ketua, **Deni Lipu ,S.H.** dan **R. Muhammad Syakrani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agungcahyadi,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali, dibungku dan dihadapan terdakwa melalui siding teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu,S.H.,

Mohammad Syafii P,S.H

R. Muhammad Syakrani, S.H.

Panitera Pengganti

Agungcahyadi,SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16